

BAB I

PENDAHULUAN

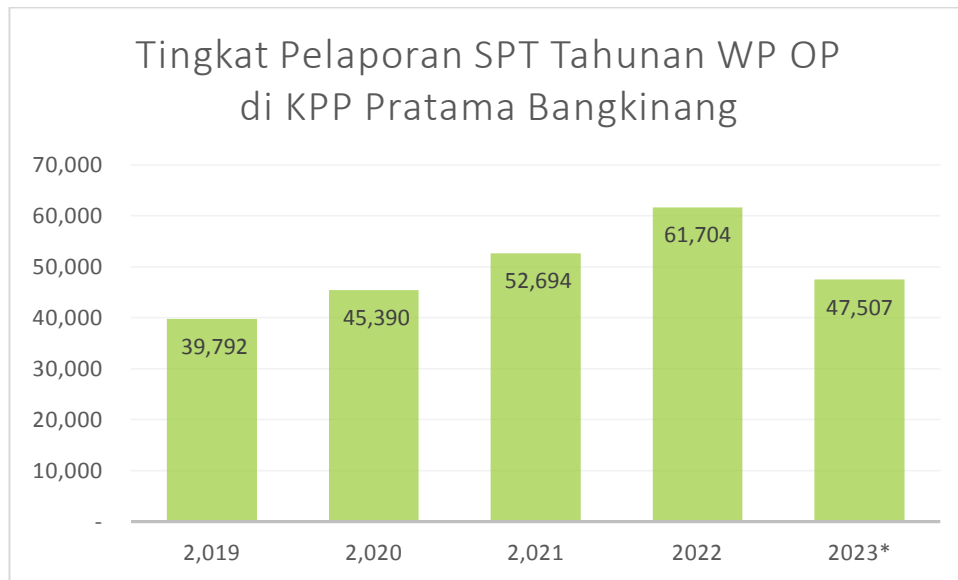
1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan penting di dalam kehidupan bernegara khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang menjadi pendukung terbesar dalam pembiayaan pembangunan nasional. Menteri keuangan mengungkapkan realisasi penerimaan pajak hingga april 2022 telah mencapai Rp567,7 triliun atau mencapai 45% dari total target sebesar Rp1.265 triliun yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak bulan april 2022 mengalami pertumbuhan 51% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yaitu sebesar Rp374,7 triliun (Kemenkeu, 2022). Di sisi lain, kebijaksanaan pajak juga memiliki peranan dalam mengatur pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung perekonomian negara melalui penerimaan pajak, wajib pajak diupayakan untuk patuh dalam membayar dan melaporkan pajak tepat waktu karena dengan demikian pengeluaran negara bisa didanai sebab penerimaan negara meningkat akibat dari tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi (Ermawati dan Afifi, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib bagi warga negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Melihat perannya yang cukup penting, maka pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara. Dalam hal ini sikap ketidakpatuhan lebih rentan timbul pada diri wajib pajak orang pribadi, hal tersebut terjadi karena masih rendahnya atau belum tertanamnya kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menteri Keuangan menyatakan bahwa meskipun laju pertumbuhan telah mengalami normalisasi pada kinerja penerimaan pajak hingga akhir Juli 2023, namun tetap mencatat pertumbuhan yang positif. Penerimaan negara dari pajak hingga akhir Juli 2023 mencapai Rp1.109,1 triliun, atau setara dengan 64,6 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Meskipun pertumbuhan penerimaan pajak diprediksi tidak setinggi tahun sebelumnya, namun tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif, yang merupakan hal yang menggembirakan. Meskipun demikian, perlu diwaspadai bahwa pertumbuhan bulanan penerimaan pajak pada bulan Juni dan Juli mengalami penurunan. Sri Mulyani juga mencatat bahwa pertumbuhan penerimaan pajak negara pada Januari 2023 masih mencapai 48,7 persen secara tahunan (yoy), namun kemudian mengalami penurunan hingga mencapai pertumbuhan 9,9 persen (yoy) pada periode Januari-Juni 2023.



Sumber: Kementerian Keuangan (Kemenkeu), 2024

Gambar 1.1 Tingkat Pelaporan SPT Tahunan WP OP di KPP Pratama Bangkinang

Menyaksikan pertumbuhan Pelaporan SPT Tahunan yang memiliki kenaikan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dan di tahun 2023 mengalami penurunan. Meskipun pajak merupakan kewajiban bagi setiap Warga Negara yang telah menjadi Wajib Pajak, masih sering terjadi kendala terkait perpajakan. Kurangnya kesadaran dan sosialisasi terhadap wajib pajak dan pemahaman wajib pajak mengenai saksi perpajakan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) juga menjadi faktor lain yang mempengaruhi pelaporan SPT oleh wajib pajak (Marzalita Sopa Ulanda, 2023).

Tingkat dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dan masa secara benar dan tepat waktu merupakan ukuran tingkat pelaporan wajib pajak orang pribadi yang paling utama. Semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, memperhitungkan, ketepatan menyeter, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan

(SPT) secara benar dan tepat waktu, diharapkan semakin tinggi tingkat pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Pertumbuhan pelaporan SPT yang mengalami penurunan ini menandakan bahwa dalam proses pelaporan spt tahunan oleh wajib pajak memiliki hambatan. Yaitu masih kurang nya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan nya hal ini dapat di lihat pada tingkat pelaporan spt tahunan yang menurun di tahun 2023. Dimana masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan spt tahunan. Hal ini juga dapat disebabkan oleh kurang nya sosialisasi yang di lakukan oleh pihak perpajakan terhadap wajib pajak dalam memberikan edukasi mengenai pelaporan spt tahunan, hal lainnya juga dapat di sebabkan tidak tegasnya sanksi pajak diberlakukan bagi wajib pajak yang belum melaporkan spt tahunan sehingga banyak wajib pajak yang tidak melaporkan spt tahunan mereka.

Fungsi dari Surat Pemberitahuan (SPT) adalah untuk mengawasi penerimaan pajak. Oleh karena itu, tingkat pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi harus ditingkatkan agar pelaporan pajak menjadi efektif. Tingkat pelaporan SPT dapat dilihat dari apakah SPT yang telah dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi atau belum. Pelaporan SPT harus benar, jelas, dan dilengkapi dengan lampiran-lampirannya serta harus dilaporkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Pelaporan SPT ini menjadi indikator persentase tingkat pelaporan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Makin tinggi persentase pelaporan SPT maka makin tinggi pula tingkat pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi (Antin, 2021).

Kesadaran merupakan elemen dalam individu untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak secara umum akan membentuk moralitas dalam perpajakan. Jatmiko (2006) menggambarkan beberapa aspek kesadaran dalam membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Kesadaran akan pentingnya pajak sebagai kontribusi dalam pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak akan rela membayar pajak karena mereka merasa tidak dirugikan oleh proses pemungutan pajak. Kesadaran akan dampak negatif dari penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak terhadap kepentingan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena mereka memahami bahwa penundaan pembayaran dan pengurangan beban pajak dapat mengakibatkan kurangnya sumber daya finansial yang diperlukan untuk pembangunan negara. Kesadaran akan keberlakuan undang-undang dalam penetapan dan pemungutan pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban pajak karena mereka sadar bahwa pembayaran pajak didasarkan pada landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara.

Salah satu strategi yang digunakan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak adalah sosialisasi, yaitu dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban perpajakannya dan menawarkan layanan konsultasi perpajakan melalui Relawan Pajak. Relawan Pajak adalah suatu program tahunan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka edukasi perpajakan melalui pihak ketiga yang

bekerjasama dengan Organisasi Mitra/Tax Center dan melibatkan Mahasiswa serta Non Mahasiswa sebagai aktor pematernya. Dengan adanya Program Relawan Pajak ini, diharapkan dapat meningkatkan pelaporan SPT Tahunan melalui sosialisasi, asistensi Pelaporan SPT atau pun konsultasi mengenai perpajakan. Strategi lainnya adalah dengan menggunakan media cetak, mengadakan acara, dan memberikan kenang-kenangan kepada wajib pajak (Setiawan, 2016). Karena dengan adanya sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak dalam mengajukan pajak, sehingga pada akhirnya akan berdampak pada semakin tingginya kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan menurut Sudrajat & Ompusunggu (2015) merupakan upaya untuk menciptakan kesadaran perpajakan pada diri seseorang atau kelompok guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak akan sadar akan pentingnya pelaporan pajak apabila disosialisasikan dengan pemahaman yang sehat dan akurat.

Sanksi perpajakan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut (Marisa et al, 2019) pelaksanaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagai mana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan. WP yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunannya akan menerima denda dengan besaran tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU tersebut. Untuk WP orang pribadi, denda yang dikenakan adalah sebesar Rp 100.000. Sementara untuk WP badan, denda yang dikenakan lebih besar lagi, yakni Rp 1 juta.

Menurut penelitian sebelumnya terhadap tingkat pelaporan SPT Tahunan oleh (Maghfiroh, 2020) menunjukkan hasil bahwa sosialisasi pajak, pengetahuan

pajak, dan kualitas pelayanan pada wajib pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat pelaporan SPT Tahunan. Menurut penelitian (Marisa et all, 2019) menunjukkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wpop. Sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wpop. Menurut penelitian (Nurdyastuti, T., & Penawan, A., 2018) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Untuk meningkatkan pelaporan SPT, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan modernisasi melalui pembaharuan dalam sistem administrasi perpajakan. Salah satu langkahnya adalah mengubah SPT menjadi bentuk elektronik yang disajikan melalui aplikasi e-SPT, e-Filling, serta e-faktur. Surat pemberitahuan elektronik (e-SPT) menjadi sarana bagi wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Penerapan e-SPT bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan mempermudah proses pelaporan. Pembuatan e-SPT bertujuan efisiensi dalam proses pengolahan data, baik yang dilakukan oleh wajib pajak untuk melaporkan maupun oleh fiskus untuk disimpan dalam database.

Berdasarkan observasi yang saya lakukan di KP2KP Pasir Pengaraian terdapat permasalahan yaitu tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaporkan SPT masih rendah kemudian masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui tarif pajak yang dikenakan, dan masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun tidak dikenai sanksi. Dan adapun wajib pajak

yang telat dalam membayar dan melaporkan SPT dari waktu yang sudah ditentukan (periode 31 maret), namun sanksi perpajakan bagi yang telat tidak tegas diberlakukan sehingga berdampak pada tingkat pelaporan SPT.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka muncul beberapa masalah dalam penelitian yaitu:

1. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap tingkat pelaporan SPT tahunan?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat pelaporan SPT tahunan?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat pelaporan SPT tahunan?
4. Apakah kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat pelaporan SPT tahunan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran perpajakan terhadap tingkat pelaporan SPT tahunan

2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap tingkat pelaporan SPT tahunan
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap tingkat pelaporan SPT tahunan
4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap tingkat pelaporan SPT tahunan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan yaitu:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk meraih sarjana Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian. Dan penelitian ini sebagai alat penerapan teori dan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman mengenai tingkat pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi.

2. Bagi KPP Pratama Bangkinang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam keberhasilan tingkat pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi.

3. Bagi Peneliti Lain

Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti lebih lanjut mengenai pembahasan atau topik yang sama.

1.5 Batasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Batasan Masalah

Agar penelitian ini fokus dalam pembahasannya maka peneliti membatasi masalah yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pasir Pengaraian Tahun 2023.
2. Wajib pajak yang akan diteliti adalah Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Dalam penelitian ini menggunakan data kuesioner dari Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Pasir Pengaraian.
4. Penelitian yang dilakukan hanya terbatas pada penyebaran Kuesioner terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Maghfiroh, 2020) dengan judul pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan kualitas pelayanan pada wajib pajak. Sedangkan penelitian ini mengangkat judul tingkat pelaporan SPT tahunan, berdasarkan kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan.

1. Variabel

Variabel penelitian sebelumnya variabel indenpenden sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan kualitas pelayanan pada wajib pajak. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel indenpenden kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian sebelumnya dilakukan kepada wajib pajak orang pribadi KPP di Pratama Kab. Bangkalan Madura. Sedangkan objek pada penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bangkinang.

1. 6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman tentang bagian – bagian yang akan dibahas dalam penulisan ini, penulis menguraikan dalam bab – bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan originalitas serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian relevan yang menjadi referensi penulis, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi hasil, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 *Theory of Planed Behavior (TPB)*

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, Menurut Ajzen (2002) yaitu:

a. Behavioral Beliefs

Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara.

b. Normative Beliefs

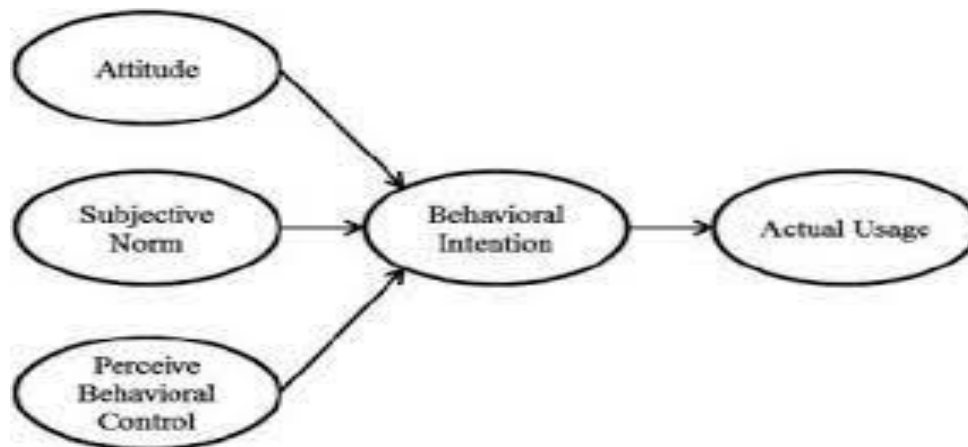
Normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Hal ini dapat dikaitkan dengan penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak. Sosialisasi perpajakan terkait dengan *normative beliefs*,

sosialisasi perpajakan di lakukan untuk memberikan pemahaman dan edukasi mengenai perpajakan kepada wajib pajak agar wajib pajak dapat selalu taat dalam melaporkan SPT Tahunan.

c. *Control Beliefs*

Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Sanksi pajak terkait dengan *control beliefs*. Sanksi pajak dibuat adalah untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

Penelitian tentang kepatuhan pajak telah banyak dilakukan. Penelitian sebelumnya yang menggunakan teori tersebut adalah penelitian (Nurdyastuti, T., & Penawan, A, 2018) mengenai Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dikaitkan dengan penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Motivasi dari dalam diri wajib pajak dapat ditingkatkan dengan adanya sosialisasi perpajakan untuk menambah pengetahuan wajib pajak. Sanksi Pajak yang dikenakan juga dapat membuat wajib pajak enggan untuk melanggar peraturan perpajakan, sehingga dapat memaksimalkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.



Gambar 2.1

Theory of Planed Behavior (TPB)

2.1.2 Teori Atribusi

Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, kemudian mencoba menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini dibawah kendali perilaku individu itu sendiri. Sedangkan perilaku eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan berperilaku karena terpaksa dari situasi atau lingkungan. Penentuan faktor internal dan eksternal menurut Jatmiko (2006) tergantung pada tiga faktor :

1. Kekhususan (Kesendirian atau *Distinctiveness*)

Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berlainan. Individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku

tersebut jika perilaku seseorang dianggap suatu hal yang tidak biasa. Sebaliknya, jika hal itu dianggap biasa, maka akan dinilai atribusi internal.

2. Konsensus

Konsensus artinya dalam situasi yang sama, seseorang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal. Sebaliknya, apabila konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal.

3. Konsistensi

Konsistensi artinya jika seseorang dari waktu ke waktu menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon yang sama. Semakin konsistensi perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal, dan sebaliknya.

Teori atribusi mengelompokkan dua hal yang dapat memutarbalikkan arti dari atribusi. Pertama, kekeliruan atribusi mendasar yaitu kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal daripada faktor-faktor internalnya. Kedua, prasangka layanan dari seseorang cenderung menghubungkan kesuksesan karena akibat faktor-faktor internal, sedangkan kegagalannya dihubungkan dengan faktor-faktor eksternal. Jatmiko (2006) melakukan penelitian perpajakan dengan hasil penelitian menyatakan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap Tingkat Pelaporan SPT.

2.1.3 Teori Kepatuhan

Teori Kepatuhan (Compliance Theory) Teori kepatuhan (compliance theory) dicanangkan oleh Stanley Milgram (1963). Teori kepatuhan (compliance theory) adalah teori yang menjelaskan suatu keadaan dimana seseorang patuh terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan perpajakan menurut Tahar dan Rachman ialah tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan menjalankan hak perpajakannya.

Sedangkan Menurut Zain dan Wijoyanti memberi penjelasan kepatuhan pajak sebagai ketaatan dan rasa sadar wajib pajak dengan memenuhi hal-hal dalam kewajiban perpajakannya, dimana wajib pajak memahami dan menerapkan atas ketentuan perpajakan, kemudian mengisi formulir pajak secara lengkap dan jelas, dan melakukan perhitungan total pajak terutangnya secara benar sampai dengan membayar pajak tersebut tepat pada waktunya.

Kepatuhan dapat diartikan sebagai sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran, peraturan atau hukum. Kepatuhan tentang perpajakan berarti suatu keharusan bagi wajib pajak dalam memenuhi seluruh aktivitas kewajiban perpajakan dan melakukan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang telah diterapkan.

Kepatuhan pajak terbagi menjadi dua, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Berikut penjelasan keduanya:

- a) Kepatuhan formal ialah bentuk kepatuhan wajib pajak dengan berusaha melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara formal dengan menyesuaikan ketentuan undang-undang terkait pajak yang berlaku.
- b) Kepatuhan materil ialah bentuk kepatuhan wajib pajak yang pada pokoknya sesuai dengan semua ketentuan materil undang-undang perpajakan, khususnya sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Kajian teori kepatuhan (compliance theory) dapat digunakan untuk memperkirakan pengaruh dari masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu, Kesadaran perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan sanksi pajak terhadap Tingkat Pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Menurut teori kepatuhan (compliance theory), hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu norma internal yang didukung oleh tingkat sosialisasi pajak dan kesadaran wajib pajak. Faktor lain yang ikut berpengaruh yaitu komitmen normatif dengan moralitas personal (normative commitment through morality) dan komitmen normatif dengan legitimasi (normative commitment through legitimacy) dimana wajib pajak yang telah mematuhi hukum ada karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban serta terdapat hak otoritas pajak yang bersifat memaksa dalam hal pemungutan pajak.

2.2 Pajak

Dari berbagai sudut pandang dan pemikiran yang berbeda, memberikan batasan pengertian atau definisi yang berbeda pula mengenai pajak. Berikutnya beberapa definisi pajak:

1. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 yang telah diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2009 dan diubah kembali dengan UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang saat ini berlaku, dapat dinyatakan bahwa Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Dalam buku berjudul Belajar Pajak (Kusnanto, 2019) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Adriani).

Secara umum fungsi pajak dibedakan menjadi dua macam. Yaitu:

1. Fungsi mengatur :

Pemerintah dalam memungut pajak masyarakat didasari dengan memperhatikan keadaan ekonomi dalam masyarakat.

2. Fungsi *Budgeter* :

Fungsi *budgeter* memiliki arti bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2.3 Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut (Mardiasmo, 2018) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel tingkat pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak orang pribadi terdapat beberapa indikator diantaranya (amaliala, 2020):

- a) Pemahaman tentang *sistem self assesment* dan ketetapan membayar pajak.
- b) Kualitas pelayanan.
- c) Tingkat pendidikan.
- d) Persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.

2.4 Kesadaran Perpajakan

Kesadaran adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bereaksi terhadap realitas tersebut. Andreas & Savitri (2015) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak pada dasarnya menciptakan moralitas dalam urusan perpajakan.

Jatmiko (2006) menjelaskan beberapa aspek dari kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya. Pertama, kesadaran akan kontribusi pajak dalam mendukung pembangunan negara. Dengan

menyadari hal ini, wajib pajak bersedia membayar pajak karena mereka melihat kontribusinya sebagai bagian dari upaya memajukan negara.

Kedua, kesadaran akan dampak negatif dari penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak terhadap keuangan negara. Wajib pajak menyadari bahwa penundaan pembayaran atau pengurangan beban pajak dapat menghambat kemajuan pembangunan negara karena berkurangnya sumber daya keuangan yang tersedia.

Ketiga, kesadaran akan kewajiban hukum untuk membayar pajak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Wajib pajak mengakui bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban yang harus dipatuhi sesuai dengan landasan hukum yang kuat, dan sebagai warga negara, mereka harus memenuhi kewajiban ini.

Beberapa Indikator Kesadaran Perpajakan menurut (D Manalu, 2022) yaitu:

- a) Pajak adalah merupakan sumber penerimaan negara.
- b) Pajak yang dibayar dapat menunjang pembangunan negara.
- c) Penundaan oleh negara dapat merugikan negara.
- d) Membayar pajak yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar juga sangat merugikan negara.

Merupakan kesadaran wajib pajak bahwa membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya sangat merugikan negara (lebih kecil dari nominal yang sebenarnya).

2.5 Sosialisasi Perpajakan

Menurut Burhan (2015) Sosialisasi pajak adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan

khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Agar sosialisasi dapat berjalan dengan tepat maka dapat dilakukan dengan beberapa cara menurut Winerungan (2013), diantaranya:

- 1) Penyuluhan
- 2) Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak.
- 3) Pemasangan billboard (bentuk promosi iklan luar ruang (outdoor advertising) dan memiliki ukuran yang cukup besar)

Relawan pajak merupakan salah satu wujud kesadaran pajak yang merupakan kerjasama otoritas pajak dengan Lembaga Pendidikan Tinggi. (Nurhayati et al., 2022) . Konsep Relawan Pajak mengadopsi model sejenis yang telah dilaksanakan di Amerika Serikat dengan nama VITA (*Volunteer Income Tax Assistance*) dan TCE (*Tax Counseling for the Elderly*). (Muamarah et al., 2019). Dengan adanya Program Relawan Pajak ini, diharapkan dapat meningkatkan pelaporan SPT Tahunan melalui sosialisasi, asistensi Pelaporan SPT atau pun konsultasi mengenai perpajakan.

Adapun indikator sosialisasi perpajakan yang digunakan menurut (Sulistianto, 2018) yaitu :

- a. Proses pelaksanaan
- b. Cara sosialisasi
- c. Media sosialisasi

2.6 Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Supaya peraturan dan Undang-undang tidak dilanggar maka diperlukan suatu sanksi. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Arum, 2012).

Sanksi merujuk pada tindakan hukuman yang diberikan kepada individu yang melanggar aturan. Aturan atau hukum berfungsi sebagai panduan bagi individu tentang apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Untuk mencegah pelanggaran aturan, sanksi diperlukan sebagai bentuk konsekuensi. Sanksi pajak, sebagai contoh, bertujuan untuk memastikan bahwa ketentuan dalam hukum pajak akan diikuti, dengan harapan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam konteks undang-undang perpajakan yang dikutip oleh Rohmawati & Rasmini (2012), terdapat dua jenis sanksi yang dikenal: Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Pelanggaran terhadap norma perpajakan dapat diancam dengan sanksi administrasi saja, sanksi pidana saja, atau bahkan dengan kedua jenis sanksi tersebut.

Beberapa indikator sanksi pajak menurut Priyadi dan Sari (2018) yaitu:

- a) Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak
- b) Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar
Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
- c) Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

2.7 Penelitian Relevan

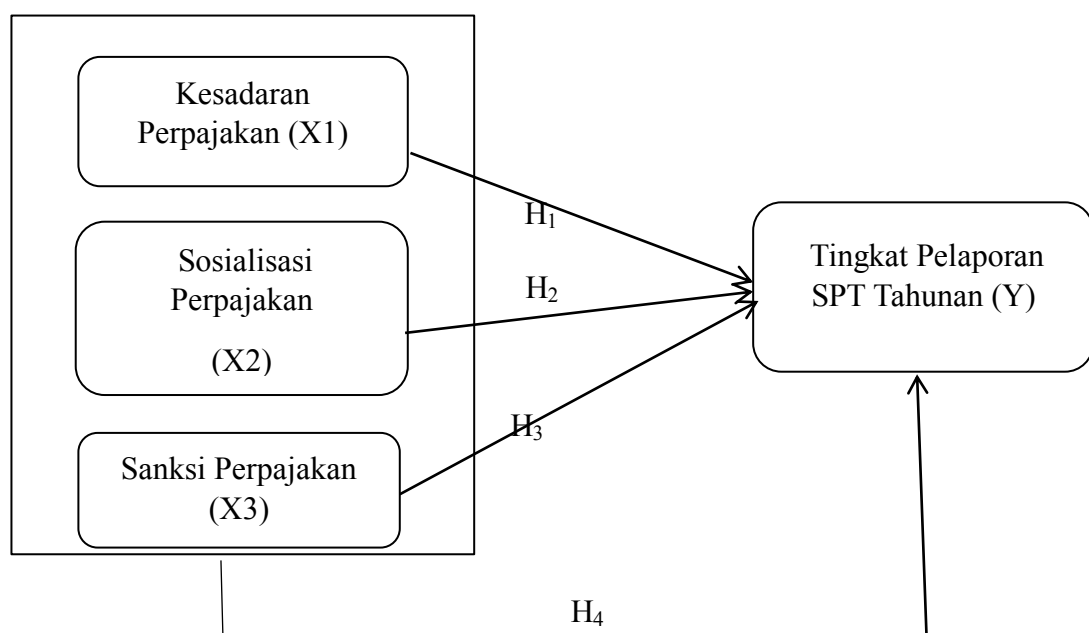
No	Nama Penelitian	Judul	Variabel	Hasil
1.	Lailil Maghfiroh	Pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan kualitas pelayanan pada wajib pajak orang pribadi terhadap tingkat pelaporan SPT tahunan di kpp pratama kab.bangkalan	X1: sosialisasi pajak X2: pengetahuan pajak X3: kualitas pelayanan pada wp Y: tingkat pelaporan SPT tahunan	Hasil analisis data dalam uji secara simultan menunjukkan bahwa sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap tingkat pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi di kpp

		madura tahun 2020		pratama bangkalan madura.
2.	Setiawati Muhamad, Dr. Marisa Meinarni Asnawi, SE., M. Si, CBV, CMA, dan Bill J. C. Pangayow, SE., M.Si., Ak.	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Jayapura)	X1: Sosialisasi Perpajakan X2: Tarif Pajak X3: Sanksi Perpajakan X4: Kesadaran Perpajakan Y:Kepatuhan Wajib Pajak	Berdasarkan Hasil Disimpulkan Bahwa : A. Variabel Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kesadaran Perpajakan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Jayapura. B. Variabel Tarif Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

				Di Kpp Pratama Jayapura. C. Variabel Sanksi Perpajakan Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Jayapura. D. Variabel Kesadaran Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Jayapura.
--	--	--	--	--

3.	Tri Nurdyastuti dan Adi Penawan	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi	X1: Sosialisasi Perpajakan X2: Sanksi Perpajakan Y:Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak	Berdasarkan hasil disimpulkan bahwa : Sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berengaruh terhadap kapatuhan pelaporan wajib pajak.
----	---------------------------------------	--	--	--

2.8 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

2.9 Perumusan Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2022) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Adapun Hipotesis sementara untuk digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Tingkat Pelaporan SPT Tahunan

Kesadaran adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bereaksi terhadap realitas tersebut. Andreas & Savitri (2015) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak pada dasarnya menciptakan moralitas dalam urusan perpajakan.

Jatmiko (2006) menjelaskan beberapa aspek dari kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya. Menurut penelitian (Marisa et al, 2019) kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Peneliti mengajukan Hipotesis sebagai berikut :

H1: Kesadaran Perpajakan berpengaruh terhadap Tingkat Pelaporan SPT Tahunan

- b. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap Tingkat Pelaporan SPT Tahunan

Sosialisasi dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban perpajakannya dan menawarkan layanan konsultasi perpajakan melalui Relawan Pajak. Relawan Pajak adalah suatu program tahunan dari

Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka edukasi perpajakan melalui pihak ketiga yang bekerjasama dengan Organisasi Mitra/Tax Center dan melibatkan Mahasiswa serta NonMahasiswa sebagai aktor pematernya. Dengan adanya Program Relawan Pajak ini, diharapkan dapat meningkatkan pelaporan SPT Tahunan melalui sosialisasi, asistensi Pelaporan SPT atau pun konsultasi mengenai perpajakan. Karena dengan adanya sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak dalam mengajukan pajak, sehingga pada akhirnya akan berdampak pada semakin tingginya kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian (Nurdyastuti, T., & Penawan, A., 2018) sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Peneliti mengajukan Hipotesis sebagai berikut :

H2: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Tingkat Pelaporan SPT Tahunan

c. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Tingkat Pelaporan SPT Tahunan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Supaya peraturan dan Undang-undang tidak dilanggar maka diperlukan suatu sanksi. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi

perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Arum, 2012).

Berdasarkan uraian tersebut, maka Peneliti mengajukan Hipotesis sebagai berikut :

H3: Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Tingkat Pelaporan SPT Tahunan

- d. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan terhadap Tingkat Pelaporan SPT Tahunan.

Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Merupakan faktor yang dapat mempengaruhi Tingkat Pelaporan SPT Tahunan. Semakin Tinggi Tingkat Kesadaran Wajib Pajak mengenai Perpajakan, dan Semakin sering di lakukan Sosialisasi mengenai Perpajakan dan apabila semakin tegas Sanksi Perpajakan maka akan semakin Efektif Pelaporan SPT Tahunan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Peneliti mengajukan Hipotesis sebagai berikut :

H4: Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Tingkat Pelaporan SPT Tahunan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2022) objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan data kuantitatif (data yang berbentuk angka atau data yang diangkakan). Metode survei dalam penelitian kuantitatif adalah suatu metode penelitian untuk memperoleh informasi tentang karakteristik, tindakan dan pendapat yang mewakili populasi melalui kuesioner. Penelitian ini menggambarkan suatu objek dengan menggunakan perhitungan data-data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dengan cara mendatangi wajib pajak secara langsung. Dalam penelitian ini, peneliti menanyakan ke beberapa orang yang akan disebut sebagai responden. Kemudian diberikan skor terhadap jawaban dari responden tersebut, skor tersebut dihitung dengan menggunakan skala likert dengan penilaian satu sampai dengan lima.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut (Sugiyono, 2022) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak Orang Pribadi berjumlah 86.194 yang tercatat di KPP Pratama Bangkinang Tahun 2023.

3.3.2 Sampel

Menurut (Sugiyono, 2022) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk penelitian ini penulis akan menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bangkinang. Dalam memilih sejumlah dari populasi yang ada, digunakan *Metode area sampling*, yakni metode pengumpulan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil wakil dari setiap wilayah/kelompok yang ada atau berdasarkan area.

Untuk menentukan jumlah sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Slovin. Jumlah populasi tahun 2023 sebanyak wajib pajak orang pribadi yang menggunakan form 1770s dan tingkat kelonggaran ketidaktelitian 10%, ukuran sampel dalam penelitian ini adalah:

$$\text{Rumus Slovin: } n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n=Jumlah Sampel

N=Ukuran Populasi

e=Nilai Margin Of Error

$$n = \frac{86.194}{1 + (86.194)(0.1)^2}$$

$$n = 100 \text{ wajib pajak}$$

Jadi Jumlah sampel dalam penelitian ini dengan ketidaktelitian sebesar 10 % yaitu sebanyak 100 sampel. Alasan digunakan eror 10% adalah mengacu pada tingkat kesalahan maksimal yang dapat ditolerir pada penelitian ilmu sosial (Sugiyono, 2004). Pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti yang bertujuan untuk mengumpulkan data.

Dengan demikian jumlah keseluruhan responden penelitian adalah 100 Wajib Pajak Orang Pribadi. Selanjutnya untuk menentukan besarnya sampel pada setiap Jenis Usaha dilakukan dengan menggunakan Teknik *Metode Area Sampling*.

Tabel 3.1

Data Sampel Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bankinang

No.		Populasi (86.194)	Penentuan Sampel	Sampel
1.	Wajib Pajak Orang Pribadi Rokan Hulu	51.553	$\frac{51.553}{86.194} \times 100$	60
2.	Wajib Pajak Orang Pribadi Kampar	34.641	$\frac{34.641}{86.194} \times 100$	40
Jumlah Sampel				100

Sumber : Kanwil Riau, 2024

Penyebaran kuesioner akan dilakukan pada wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Kuesioner yang akan disebar akan dilakukan secara *Offline* dan *Online*, Yaitu melalui Survei dan melalui Google Form.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka yang diperoleh dari pembagian kuesioner. Menurut (Sugiyono, 2022) metode kuantitatif dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini sebagai metode ilmiah/*scientific* karena telah memenuhi kaidah – kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, objektif, terukur, rasional dan sistematis. Metode ini disebut sebagai metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka – angka dan analisis menggunakan statistic.

3.4.2 Sumber Data

Untuk mengumpulkan data informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini, maka peneliti menggunakan data primer. Data primer menurut (Sugiyono, 2022) adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpul langsung dari sumber pertama atau objek penelitian.

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui hasil pengisian kuesioner. Kuesioner penelitian ini merupakan pengumpulan data dengan penyebaran menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur. Respon pada penelitian ini diberikan dalam bentuk tanggapan atas kuesioner yang bersumber dari data primer.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2022) Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

mendapatkan data. Untuk menganalisis penelitian Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. (Sugiyono, 2022) kuesioner adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Cara penyebaran kuesioner ini yakni dengan cara pembagian kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Pasir Pengaraian yang menjadi responden.

Keseluruhan kuesioner yang akan dibagikan akan diukur menggunakan skala Likert. Adapun alternatif pilihan yang disediakan skala likert menurut (Sugiyono, 2022) sebagai berikut :

Tabel 3.3 Alternatif Jawaban

Simbol	Alternatif Jawaban	Bobot Nilai
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
RR	Ragu – Ragu	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Sugiyono (2022)

3.6 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

3.6.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi, variabel terikat dan juga variabel akibat yang terjadi karena adanya variabel independen (Sugiyono,

2022). Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah Tingkat Pelaporan SPT.

Menurut (Mardiasmo, 2018) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel tingkat pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak orang pribadi terdapat beberapa indikator diantaranya (amalialia, 2020):

1. Pemahaman tentang *sistem self assesment* dan ketetapan membayar pajak.
2. Kualitas pelayanan.
3. Tingkat pendidikan.
4. Persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.

3.6.2 Variabel Independen

Variabel Independen atau variabel bebas adalah variabel yang menjadi penyebab adanya atau timbulnya perubahan variabel dependen, dan biasanya juga disebut dengan variabel yang mempengaruhi. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran Perpajakan

Kesadaran adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bereaksi terhadap realitas tersebut. Andreas & Savitri (2015) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak pada dasarnya menciptakan moralitas dalam urusan perpajakan.

Beberapa Indikator kesadaran Perpajakan menurut (D Manalu, 2022) yaitu:

- a) Pajak adalah merupakan sumber penerimaan negara.
- b) Pajak yang dibayar dapat menunjang pembangunan negara.
- c) Penundaan oleh negara dapat merugikan negara.
- d) Membayar pajak yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar juga sangat merugikan negara.

2. Sosialisasi Perpajakan

Menurut Burhan (2015) Sosialisasi pajak adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Agar sosialisasi dapat berjalan dengan tepat maka dapat dilakukan dengan beberapa cara menurut Winerungan (2013), diantaranya:

- 1) Penyuluhan
- 2) Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak.
- 3) Pemasangan billboard (bentuk promosi iklan luar ruang (outdoor advertising) dan memiliki ukuran yang cukup besar)

Adapun indikator sosialisasi perpajakan yang digunakan menurut (Sulistianto, 2018) yaitu :

- d. Proses pelaksanaan
- e. Cara sosialisasi
- f. Media sosialisasi

3. Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Arum, 2012). Beberapa indikator sanksi pajak menurut Priyadi dan Sari (2018) yaitu: Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak

- a) Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar
- b) Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
- c) Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum dalam penelitian (Ferdinand, 2014). Dalam analisis deskriptif, seorang peneliti akan menjelaskan obyek penelitian, memetakan responden berdasarkan karakteristik mereka, serta memetakan

kecenderungan tanggapan responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan indikator-indikator variabel penelitian. Teknik yang sering digunakan untuk memetakan respon responden adalah mean atau rata-rata dan analisis indeks. Nilai mean atau rerata adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data yang ada. Mean merupakan ukuran tendensi sentral yang paling umum digunakan karena mean merupakan cara termudah untuk mendeskripsikan data (Kuncoro, 2013)

3.7.2 Analisis Inferensial

Analisis inferensial adalah serangkaian metode yang digunakan untuk mengolah data agar dapat ditarik kesimpulan atau menguji hipotesis. Analisis inferensial terbagi menjadi teknik statistik inferensial parametrik dan teknik statistik inferensial non parametrik. Dalam melakukan Teknik statistik inferensial parametrik, seorang peneliti dibantu dengan menggunakan alat analisis yang sesuai dengan model penelitian. Misalnya analisis regresi, regresi moderasi, dan regresi dua tahap bisa menggunakan SPSS. Analisis kausalitas biasa menggunakan SEM atau *Structural Equation Modelling*. Analisis kausalitas jalur dapat dilakukan dengan menggunakan *Path Analysis* (Ferdinand, 2014).

Banyak peneliti memilih menggunakan SEM-PLS karena berbagai alasan. Abdillah dan Hartono (Abdillah & Hartono, 2015) menyebutkan bahwa SEM-PLS merupakan *variance* atau *commponent-based* SEM, di mana indikator-indikator variabel laten yang satu tidak dikorelasikan dengan indikator-indikator dari variabel laten lain dalam satu model penelitian. Keunggulan SEM-PLS adalah

bersifat non parametrik atau tidak membutuhkan berbagai asumsi. Jumlah sampel yang dibutuhkan dalam SEM-PLS tidak besar.

Hanya dengan 30 sampel saja aplikasi bisa dijalankan. SEM-PLS dapat menganalisis konstruk dengan indikator normatif maupun reflektif, serta dapat digunakan pada model yang dasar teorinya masih belum kuat. (Gozali, 2014) menyebutkan bahwa dalam hal menguji hubungan antar konstruk, SEMPLS bersifat prediktif dan hanya satu arah, tidak rekursif. Abdillah dan Hartono (2015) juga menyebutkan bahwa teknik statistika *varianc based* SEM adalah pilihan yang tepat untuk riset prediksi.

Riset prediksi adalah riset yang bertujuan untuk menguji pengaruh antar variabel untuk memprediksi hubungan sebab akibat. Hipotesis yang diuji adalah hipotesis parsial, yaitu hipotesis yang menyatakan hubungan *relational* atau kausal antar variabel saja, bukan hubungan relational atau kausal satu model penelitian (hipotesis model). Kriteria kelayakan hasil penelitian mengacu pada tingkat signifikansi prediksi hubungan antar variabel atau *t-statistics*.

Analisis inferensial dalam tulisan ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah melakukan evaluasi model pengukuran atau outer model dan tahap kedua adalah melakukan evaluasi model struktural atau inner model. Jenis-jenis evaluasi dalam kedua tahap yang akan dibahas di tulisan ini adalah untuk model penelitian yang menggunakan indikator reflektif saja, bukan indikator formatif ataupun campuran formatif dan reflektif.

3.7.2.1 Evaluasi Model Pengukuran atau *Outer Model*

Suatu model penelitian dapat menggunakan konstruk laten dengan indikator reflektif maupun formatif. Indikator-indikator tersebut perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Berikut ini adalah uji validitas dan reliabilitas untuk model yang seluruhnya menggunakan indikator reflektif. Keempat evaluasi model pengukuran atau *Outer Model* berikut ini didapat dengan menjalankan PLS Algorithm dalam Smart PLS. Adapun caranya adalah ***Calculate*→PLS Algorithm**. Prosedur ini sekaligus akan menghasilkan Nilai VIF, R², f², dan *Path Coefficients* yang digunakan dalam evaluasi *Inner Model*.

1. Validitas Konvergen

Validitas konvergen ditentukan berdasarkan dari prinsip bahwa pengukur dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi (Gozali, 2014). Caranya dengan mengevaluasi hasil outer *loading* tiap indikator. Nilai *loading* di atas 0,70 menunjukkan bahwa konstruk dapat menjelaskan lebih dari 50% varians indikatornya ((Wong, 2013); Sarstedt dkk., 2016).

2. *Average Variance Extracted* (AVE)

Average Variance Extracted (AVE) bertujuan untuk mengevaluasi *discriminant validity* untuk setiap konstruk dan variabel laten. Nilai AVE seharusnya sama dengan 0,5 atau lebih. Nilai AVE 0,5 atau lebih berarti konstruk dapat menjelaskan 50% atau lebih varians itemnya ((Wong, 2013), Sarstedt dkk., 2016).

3. Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan bertujuan untuk menentukan apakah suatu indikator reflektif benar merupakan pengukur yang baik bagi konstruknya berdasarkan prinsip bahwa setiap indikator harus berkorelasi tinggi terhadap konstruknya saja. Pengukur-pengukur konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi tinggi (Ghozali dan Latan, 2015). Dalam aplikasi *Smart PLS* uji validitas diskriminan menggunakan Nilai *Fornell-Lacker Criterion* (Henseler dkk., 2015).

4. *Composite Reliability*

Composite Reliability digunakan untuk membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketetapan instrumen dalam mengukur seberapa mampu indikator dapat mengukur konstruk latennya. (Memon dkk., 2017). Nilai composite reliability 0,6 – 0,7 dianggap memiliki reliabilitas yang baik (Sarstedt dkk., 2016)(Gozali, 2014).

3.7.2.2 Evaluasi Model Struktural atau *Inner Model*

Langkah awal evaluasi model struktural adalah mengecek adanya kolinearitas antar konstruk dan kemampuan prediktif model (Sarstedt dkk., 2016). Kemudian dilanjutkan dengan mengukur kemampuan prediksi model menggunakan dua kriteria yaitu koefisien determinasi (R^2), *cross-validated effect size* (f^2), dan *path coefficients* atau koefisien jalur (Sarstedt dkk., 2016).

1. R - Square

R – Square merupakan cara untuk menilai seberapa besar konstruk endogen dapat dijelaskan oleh konstruk eksogen. Nilai koefisien R-Square

diharapkan antara 0 dan 1 yaitu 0,75, 0,50, dan 0,25 menunjukkan bahwa model kuat, moderat, dan lemah (Sarstedt dkk., 2017). Chin memberikan kriteria Nilai R-Square sebesar 0,67, 0,33 dan 0,19 sebagai kuat, moderat, dan lemah (Chin, 1998 dalam Ghozali, 2014).

2. Uji Hipotesis (Uji Signifikan)

Digunakan untuk menguji variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk menguji pengaruh langsung menggunakan *Path Coefficients* atau Koefisien Jalur Dan untuk menguji pengaruh tidak langsung melalui *Specific Indirect Effect*. Nilai *path coefficients* dan *Specific Indirect Effect* dilihat dari P Value $< 0,05$ (Sarstedt dkk., 2016).

a) Uji T

Uji T digunakan untuk menguji Hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap Variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Adapun ketentuan dari uji T yaitu jika nilai P Values $< 0,05$ maka hipotesis diterima. Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen/bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen/terikat. Jika P Values $> 0,05$ maka hipotesis ditolak. Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen/bebas secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen/terikat (Sugiyono, 2022).

b) Uji F

Uji F digunakan untuk menguji hipotesis secara simultan guna menunjukkan apakah seluruh variabel independen bersama-sama mempunyai

pengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis secara simultan dalam SmartPLS dapat dilihat pada hasil Nilai F hitung menggunakan formula:

$$F_{hit} = \frac{R^2 (n-k-1)}{(1-R^2)k}$$

Adapun nilai F kritisnya diperoleh dari tabel dengan formulasi Dimana,

K : jumlah variabel bebas

R²: koefisien determinasi

n : jumlah sampel.

Apabila $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ maka Hipotesis diterima, yang berarti Terdapat pengaruh variabel Independen secara bersama-sama terhadap Variabel Dependen. Namun sebaliknya apabila $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka Hipotesis ditolak. Ini berarti bahwa secara simultan seluruh variabel independen bersama-sama Tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (sugiyono,2022).